

**ANALISIS MASLAHAH PADA METODE *STUNNING*
(STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN SALIH BIN
FAUZAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**

OLEH:

HUSAIN

20103060063

PEMBIMBING:

SHOHIBUL ADHKAR, M.H

NIP : 198903182018011001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA 2025**

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki ketentuan yang ketat mengenai kehalalan makanan, khususnya dalam hal penyembelihan hewan. Islam menetapkan bahwa hewan dapat dikonsumsi secara halal apabila disembelih sesuai syariat, yaitu dengan memutus hulqum dan mari', membaca basmalah, serta memperlakukan hewan dengan cara yang baik dan tidak menyiksanya. Seiring perkembangan zaman, metode penyembelihan mengalami perubahan dengan hadirnya teknologi modern, salah satunya adalah *stunning* atau pingsanan hewan menggunakan aliran listrik sebelum disembelih. Metode ini dianggap lebih efisien serta dapat mengurangi rasa sakit dan stres pada hewan, namun menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer. Di antara ulama yang memberikan perhatian terhadap masalah ini adalah Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan penyembelihan dengan metode *stunning* dengan syarat tertentu, dan Shalih bin Fauzan yang menolaknya karena dinilai bertentangan dengan prinsip syariat.

Skripsi menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang difokuskan membandingkan pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan. Penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dari karya-karya primer dan sekunder dari kedua tokoh. Karangka teori yang digunakan teori masalah yaitu konsep kemaslahatan yang tidak memiliki landasan teks secara eksplisit, namun diakui relevansinya dalam hukum Islam jika tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an, sunnah dan maqasid al-syari'ah. Analisis difokuskan pada bagaimana Yusuf al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan menimbang aspek kemaslahatan dan kemadharatan dalam penggunaan metode *stunning*.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf al-Qardawi cenderung bersifat kontekstual dan fleksibel dengan menekankan kemaslahatan praktis dalam masyarakat modern, sementara Shalih bin Fauzan bersifat tekstual dan berhati-hati, mengedepankan kehati-hatian agar tidak melanggar ketentuan syari'. Perbedaan tersebut berakar pada perbedaan metode istinbat hukum dan latar sosial masing-masing tokoh. Studi ini menegaskan bahwa teori masalah dapat menjadi alat analisis penting dalam memahami dan menilai problematika kontemporer, khususnya terkait hukum penyembelihan dengan metode *stunning*.

Kata Kunci: Masalah, Stunning, Penyembelihan, Yusuf al-Qardawi, Shalih bin Fauzan

ABSTRACT

Indonesia, as a country with a Muslim-majority population, has strict regulations regarding the halal status of food, particularly in the slaughtering of animals. Islam stipulates that animals may be consumed as halal if they are slaughtered in accordance with Sharia, namely by severing the *hulqum* and *mari'*, reciting the *basmalah*, and treating the animal in a good manner without causing unnecessary suffering. With the advancement of time, slaughtering methods have evolved with the introduction of modern technology, one of which is stunning—rendering animals unconscious using an electric current before slaughter. This method is considered more efficient and capable of reducing pain and stress in animals, yet it has sparked differing views among contemporary scholars. Among those who have addressed this issue are Yusuf al-Qaradawi, who permits slaughter using the stunning method under certain conditions, and Shalih bin Fauzan, who rejects it on the grounds that it contradicts Sharia principles.

This thesis employs library research, which focuses on comparing the opinions of Yusuf al-Qaradawi and Shalih bin Fauzan. The research is based on a literature study of primary and secondary works from both scholars. The theoretical framework used is the concept of *maslahah*—a principle of public interest that does not have an explicit textual basis but is recognized for its relevance in Islamic law as long as it does not contradict the Qur'an, Sunnah, and *maqasid al-shariah*. The analysis focuses on how Yusuf al-Qaradawi and Shalih bin Fauzan weigh the aspects of benefit (*maṣlaḥah*) and harm (*mafsadah*) in the use of the stunning method.

Based on the study conducted, this research shows that Yusuf al-Qaradawi tends to be contextual and flexible, emphasizing practical benefits for modern society, while Shalih bin Fauzan adopts a textual and cautious approach, prioritizing vigilance to avoid violating Sharia rulings. These differences stem from variations in their methods of legal reasoning (*istinbat al-hukm*) and their respective socio-cultural backgrounds. This study affirms that the *maslahah* theory can serve as an important analytical tool in understanding and assessing contemporary issues, particularly regarding the lawfulness of animal slaughter using the stunning method.

Keywords: Maslahah, Stunning, Slaughter, Yusuf al-Qardawi, Shalih bin Fauzan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Husain

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husain

NIM : 20103060063

Judul : Analisis Masalahah Pada Metode Stunning (Studi Perbandingan
Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih Bin Fauzan)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Dzulhijjah 1446
16 Juni 2025 M

Pembimbing

SHOHIBUL ADHKAR, M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-920/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS *MASLAHAH* PADA METODE STUNNING (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN SALIH BIN FAUZAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUSAIN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060063
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a720502cf99



Penguji I
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 68a66cd8576ad



Penguji II
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a635b72ead7



Yogyakarta, 07 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7c6ea16332



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husain

Nim : 20103060063

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul *ANALISIS MASLAHAH PADA METODE STINNING (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN SHALIH BIN FAUZAN)* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Dzulhijjah 1446 H
16 Juni 2025 M

Yang menyatakan



Husain

NIM. 20103060063

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

“Doa ibumu adalah kunci dari setiap langkahmu”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai pada tahap ini.

Kedua, ummi dan abah, yang senantiasa selalu mendukung setiap langkah saya.

Ketiga, keluarga besar yang selalu memberikan *support*-nya.

Keempat, para dosen dan guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya.

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan.

Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa melimpahi mereka semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis dengan t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif = <i>ā</i> استحسان	Ditulis	<i>istiḥsān</i>
Fathah + ya mati = <i>ā</i>	Ditulis	<i>unṣā</i>

أنتى		
Kasrah + ya mati = \bar{i}	Ditulis	<i>al-‘ālwānī</i>
العلوانى Dammah + wawu mati = \bar{u}	Ditulis	<i>‘ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati = au	Ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a‘antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u‘iddat</i>
لأنشكرتم	Ditulis	<i>la‘in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur‘ ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiy ās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā‘</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra‘yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijāb*, *Fiqh Mawāris*, *Fiqh Jināyah* dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمِ عَلَى فَخْرِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ حَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang menciptakan serta memelihara semua makhluk-Nya. Atas segala Rahmat, hidayah, karunia, dan maunahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Masalah Pada Metode Stunning (Studi Perbandingan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih Bin Fauzan)”** meskipun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan, karena hanya Allah lah yang mempunyai sifat kesempurnaan. Tak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan membantu saya selama menjalani perkuliahan dari awal semester hingga akhir di UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab.
7. Orang tua saya, ummi Hj. Fadilah yang selalu mendoakan saya dan selalu menjadi semangat saya dalam melangkah. Abah H. Baiquni Abd Syakur yang selalu arif bijaksana serta membimbing saya. Terima kasih atas segalanya, skripsi ini untuk kalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan, kebahagiaan, berkah dan umur Panjang.
8. Keluarga besar saya, paman, bibi, para sepupu saya, dan semua kerabat terdekat saya.
9. Semua guru dan teman-teman saya dari sejak TK Ulil Albab, MI Al-Ihsan V/A, dan MTs Misbahul Munir. Serta para ustadz dan pengasuh Pon. Pes. Mambaul Ulum Bata-Bata.
10. Teman-teman IMABA (Ikatan Mahasiswa Bata-Bata) Angkatan 2020, dan Teman-teman KMSY (Keluarga Mahasiswa Sampang Yogyakarta. Serta lainnya.
11. Teman-teman organisasi intra dan ekstra kampus yang telah menemani perjalanan saya selama di Yogyakarta.
12. Teman-teman perbandingan mazhab, terkhusus Angkatan 2020. Kalian semua hebat. teman-teman KKN, serta teman-teman yang pernah mengenal saya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.
13. Terakhir buat teman-teman terdekat saya selama di Yogyakarta, teman main dolan random. terima kasih banyak atas waktu dan dedikasi kalian.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya

kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, amin.

Yogyakarta, 19 Dzulhijjah 1446 H
16 Juni 2025 M

Hormat saya



Husain

20103060063



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Pengertian <i>Maṣlaḥah</i>	20
B. Macam-Macam <i>Maṣlaḥah</i> Berdasarkan Diterima/Tidakya Menurut Syariat.....	22
C. Syarat <i>Maṣlaḥah</i> Bisa Dijadikan <i>Hujjah</i>	24
D. Kehujahan <i>Maṣlaḥah</i> Menurut Ulama Mazhab.....	27
E. Penalaran <i>Maṣlaḥah</i> Terhadap Permasalahan Kontemporer	28
BAB III PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI DAN SHALIH BIN FAUZAN TENTANG PENYEMBELIHAN DENGAN METODE STUNNIG.....	36
A. PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG PENYEMBELIHAN DENGAN	

METODE STUNNING.....	36
1. Dalil Al-Qur'an Tentang Tidak Menyiksa Hewan	36
2. Dalil Hadis Larangan Menyiksa Hewan.....	37
3. Dalil Kaidah Fiqh	39
4. Syarat-syarat Kebolehan Stunning Menurut Yusuf Al-Qardhawi....	42
 B. PENDAPAT SHALIH BIN FAUZAN TENTANG PENYEMBELIHAN DENGAN	
METODE STUNNING.....	48
1. Dalil Dari Al-Qur'an	48
2. Dalil Dari Hadis	48
3. Dalil Dari Kaidah Fiq	49
4. Penolakan Shalih bin Fauzan Tentang Metode Stunning	55
 BAB IV ANALISIS MASLAHAH PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI DAN SHALIH BIN FAUZAN TENTANG PENYEMBELIHAN HEWAN DENGAN METODE STUNNING	58
 A. Analisis Perbedaan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan Tentang Penyembelihan Dengan Menggunakan Metode Stunning	58
1. Faktor Kontekstual.....	58
2. Perbedaan Dalam Menilai Masalah dan Mafsadah	60
3. Perbedaan Pendekatan Ushul Fiqh Dan Maqasid al-Syari'ah.....	62
B. Analisis Masalah Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih Bin Fauzan Dalam Menyikapi Penyembelihan Hewan Dengan Metode Stunning.....	65
1. Pendekatan Masalah Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penyembelihan Dengan Metode Stunning.....	66
2. Pendekatan Masalah Shalih Bin Fauzan Tentang Penyembelihan Dengan Metode Stunning.....	69
 BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING	I
CURRICULUM VITAE.....	XXI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim. Sebagian besar aturan sudah barang tentu mengacu pada *syar'i* atau ketentuan agama islam. Salah satu di antara aturan tersebut adalah dalam hal penyembelihan hewan yang halal. Bagi umat islam, dalam menyembelih hewan agar menjadi makanan yang halal harus sesuai dengan syariat. Hewan dapat dimakan secara halal apabila ia sudah disembelih dengan benar dan diolah sesuai dengan standar kesehatan manusia. Untuk itu, islam mengajarkan bagaimana penyembelihan hewan agar menjadi halal dimakan. Salah satu syaratnya memotong leher dan urat nadi leher agar keluar darah, dan mudah untuk segera mati.¹

Allah SWT telah mewajibkan manusia untuk berbuat baik. Oleh karna itu, jika kita menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik dan hendaklah menajamkan pisau dan memberi kelapangan bagi hewan yang akan disembelih. Seseorang menyembelih hewan untuk dimakan bersama keluarga atau untuk disedekahkan kepada fakir muslim. Dalam hal ini islam telah memberikan aturan dan tatacara penyembelihan. Islam memerintahkan untuk berlaku baik dalam menyembelih, dimana alat yang digunakan harus benar-benar tajam dan tidak menyiksa hewan sebelum disembelih dan juga harus menyebut nama allah.²

¹ Windaru Fitria Rini, Penyembelihan Hewan Yang Halal, di akses https://distanak.be-raukab.go.id/Artikel/artikel_detail/penyembelihan-hewan-yang-halal, tanggal, 15 agustus 2024

² Hemi Adisti, Ilham Mujahid,” Arif Rijal Anshori, Analisis Penyembelihan Hewan dengan Cara Metode Stunning Menurut Pemikiran Shalih bin Fauzan”, *proseding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6: 2 (2020), hal. 1-2

Penyembelihan hewan harus sesuai dengan tuntutan islam. Jika tidak maka akan berdampak kepada daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat tentang kehalalan makanan tersebut. Dalam Islam konsep dasar makanan ada tiga, yaitu halal, haram dan subhat. Makanan yang halal seperti apa yang tercantum dalam Al-Qur'an yang berarti dibenarkan atau dibolehkan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang sangat dilarang keras dan harus dihindari. Sedangkan subhat adalah sesuatu yang dicurigai di dalamnya terdapat bagian halal dan haramnya.³

Ajaran Islam secara teologis dan historis memberikan dorongan kuat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk membaca dan berpikir kritis terhadap alam semesta. Rasulullah Saw juga menegaskan pentingnya ilmu, bahkan mewajibkan setiap muslim untuk menuntutnya tanpa batas ruang dan waktu. Seperti Al-Jazari membidangi teknik mekanik beliau merupakan contoh yang berkontribusi untuk umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.⁴

Seiring dengan perkembangannya zaman berbagai kemudahan diberikan, termasuk peralatan modern yang dapat mempermudah proses penyembelihan dan pengulahan hewan dengan menggunakan mesin. Penyembelihan hewan secara mekanis ini memiliki proses yang begitu panjang hingga menjadi barang yang siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat.⁵ salah satu prosesnya adalah dengan metode *stunning* yaitu pemingsanan pada hewan yang akan disembelih dengan

³ Moh. Muchtar Ilyas. *Islam Dan Produk Halal*, (Direktur Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).

⁴ Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah. No 224

⁵ Ridho Arifky Manurung, Rachmad Risqy Kurniawan, "Menyembelih Hewan Dengan Teknologin Laser, Mesin Atau Sejenisnya" *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, Vol. x. (20xx), Hal. 1-2

menggunakan aliran listrik. metode ini merupakan suatu teknik penyembelihan hewan ternak dengan perlakuan hewan tersebut dipingsankan sebelum disembelih. *Stunning* dilakukan untuk menghindari hewan dari rasa takut, stres, dan tidak menderita sakit. Awal mula *stunning* diberlakukan pada rumah potong hewan yang sering menyembelih dalam jumlah besar, *stunning* diterapkan untuk mobilisasi penyembelihan agar lebih mudah, cepat dan efisien. Selain itu, *stunning* juga dapat meningkatkan mutu daging akibat berkurangnya stres pada hewan yang disembelih.⁶

Penyembelihan pada umumnya hukum asalnya adalah mubah. Dengan adanya penyembelihan metode *stunning* ini tidak ada perbedaan, jika negara asal kaum musrik maka daging dari penyembelihan yang berasal dari negara tersebut hukumnya haram. Namun apabila negara tersebut, negara ahli kitab (golongan umat terdahulu yang menerima wahyu dari Allah melalui kitab suci) maka terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Diantaranya yang berbeda pendapat yaitu Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan. Dalam perbedaan ini Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa daging yang disembelih dengan metode *stunning* adalah sah dan halal dagingnya untuk dikonsumsi berdasarkan pemahamannya terhadap surah Al-Maidah ayat 5.

⁶ Fiki Husna, "Stunning Dalam Perspektif Sain Dan Islam", *Jurnal Of Halal Product And Research (JHPR)*, Vol, 4 : 1 (2021), hal. 10-11

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم وطعامكم حل

لهم والمحصنت من المؤمنات والمحصنت من الذين أوتوا الكتب من قبلكم⁷

Tentang tafsir ayat Al-Maidah tersebut, Al-Qadi Ibnul Arabi mengatakan, “ini merupakan dalil yang *qath’i* bahwa buruan dan makanan ahli kitab termasuk makanan baik-baik yang dibolehkan oleh Allah. Halal secara mutlak. Allah SWT mengulang-ulangnya tidak lain dalam rangka menghilangkan keraguan dan praduga-praduga tak benar yang kadang melintas, yang hanya akan menimbulkan pertentangan pendapat yang perkepanjangan. Saya pernah ditanya tentang seorang nasrani yang membunuh ayam dengan memilin lehernya, lalu memasaknya, apakah ia boleh dimakan. Lalu saya katakan, Ya, boleh. Karena iya adalah makanannya dan makanan para pendeta serta rahib-rahibnya, meskipun praktek itu bukan termasuk penyembelihan yang menurut kita. Akan tetapi Allah SWT menghalalkan untuk kita, makanan mereka secara mutlak, sesuai dengan pandangan agama yang mereka anut. Semua halal bagi kita, kecuali apa yang Allah SWT dustakan.⁸

Tafsir ayat diatas Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa hukum asal makanan ahli kitab dari kalangan yahudi dan nasrani halal, Allah SWT tidak mengharamkannya atas kaum muslim, dan makanan kaum muslim pun halal bagi mereka. Karena itu ummat islam boleh memakan daging binatang hasil sembelihan atau buruan mereka., dan juga boleh memberi mereka makanan dengan daging bi-

⁷ Al-Maidah (5): 5.

⁸ Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Pustaka Nasional RI, 2019), Hlm. 63-64.

natang sembelihan atau buruan yang kita dapat. Menurutnya kata *وطعام الذين* bermakna umum, meliputi semua makanan mereka yaitu sembelihan mereka, buah-buahan mereka dan lain-lainnya semua itu halal bagi umat islam selama tidak ada dalil yang mengharamkannya secara tegas seperti bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi, karna semua ulama sepakat mengenai keharaman memakan baik makanan ahli kitab maupun orang muslim. Jadi terlepas dari cara mengelolanya ataupun penyembelihannya dengan cara syariat atau tidak, selama daging makanan mereka, maka daging tersebut halal. Adapun anggapan atau keraguan terhadap penyembelihan dan sebagainya itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa sembelihan mereka itu mejadi haram.⁹

Penyembelihan dengan metode *stunning* dalam pemikiran Shalih bin Fauzan menolak keras dalam pendapat Yusuf Al-Qardhawi, yang mana Shalih bin Fauzan memahami keumuman surah al-maidah ayat 5, sudah ada takhsis nya yaitu al-maidah ayat 3. Adapun dalam al-maidah ayat 3 disebutkan:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة

والمتردة والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب¹⁰

Berdasarkan ayat tersebut Shalih bin Fauzan kemudian menarik kaidah bahwa hukum asal mengonsumsi hewan adalah haram hingga jelas bahwa cara

⁹ *Ibid*, 63-64.

¹⁰ Al-Maidah (5): 3.

penyembelihan hewan tersebut sesuai dengan syara'. Beliau juga menambahkan bahwa ayat tersebut sebagai pembatasan dari al-maidah ayat 5. Dikuatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Humaid mengatakan bahwa jika daging yang diimpor berasal dari negara yang kebiasaan mereka menyembelih dengan cara mencekik, memukul kepala, dengan tegangan listrik dan semisalnya maka daging tersebut hukumnya adalah haram. Bagitupun jika kondisi daging dan keadaan penduduk negara yang mengespor daging tersebut tidak diketahui kebiasaan mereka dalam menyembelih, apakah dengan cara yang *syar'i* atau keadaan penyembelihan yang tidak diketahui maka daging yang berasal dari negara tersebut adalah haram.¹¹

Beberapa penjelasan di atas penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai hukum penyembelihan dengan metode *stunning* yaitu penyembelihan pada hewan yang dipingsankan terlebih dahulu dengan menggunakan aliran listrik yang menyebabkan tersiksanya hewan yang akan disembelih. Namun dengan seiring dinamika ilmu pengetahuan para ulama fikih kontemporer memberikan kontribusi pemikiran baru terkait kebolehan menyembelih hewan dengan metode *stunning*, dimana perbedaan ini melibatkan ulama ternama yaitu Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan. Perbedaan dari kedua pendapat ini yang kemudian membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pemikiran dan pendapat keduanya mengenai penyembelihan dengan metode *stunning*. Hal

¹¹ Hemi Adisti, Ilham Mujahid, Arif Rijal Anshori, " Analisis Penyembelihan Hewan Dengan Cara Metode Stunning Menurut Pemikiran Shalih bin Fauzan, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6: 2 (2020), hal. 2.

ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat mengenai status hukum menyembelih hewan dengan metode *stunning*

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS MAŞLAĦAH PADA METODE STUNNING (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN SHALIH BIN FAUZAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah pemahaman sebagaimana berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan dalam hukum penyembelihan dengan metode *stunning*?
2. Bagaimana Analisi *maşlahah* tentang pendapat keduanya dalam menanggapi penyembelihan hewan dengan metode *stunning*?

C. Tujuan dan kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui hukum perbedaan pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan tentang penyembelihan dengan metode *stunning*.
2. Untuk mengetahui pandangan *maşlahah* dalam menganalisis penyembelihan dengan metode *stunning* menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan.

Sedangkan dari uraian tujuan penelitian diatas, maka dapat diambil kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari bentuk kontribusi pemikiran di dalam khazanah keilmuan hukum islam dan memperluas pengetahuan khususnya di bidang penyembelihan..

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, referensi, dan gambaran praktis kepada penulis maupun kepada pembaca terkait penyembelihan dengan metode *stunning*.

D. Talaah pustaka

Proses penyusunan penelitian ini, peneliti telah meninjau beberapa karya terkait dengan permasalahan hukum penyembelihan dengan metode *stunning*, sehingga terkumpul beberapa sumber data berupa skripsi dan jurnal guna untuk menjadi pembanding antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. ada beberapa sumber yang peneliti kumpulkan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Riadi Barkan pada tahun 2014 berjudul “Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode *stunning* Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi dari mahasiswa UIN Jakarta itu mengangkat tema proses penyembelihan hewan dengan metode *stunning* dalam perspektif hukum islam. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa proses penyembelihan dengan metode *stunning* (pemingsanan hewan sebelum disembelih) dilakukan dengan cara yang berbeda tergantung pada ukuran hewan. Pada hewan berukuran kecil, seperti ayam, biasanya

dilakukan dengan cara menggantung ayam dengan posisi kepala menghadap ke bawah (tidak menghadap kiblat), kemudian disiram dengan air dingin dan dialiri arus listrik agar tidak sadarkan diri. Adapun pada hewan berukuran besar, metode *stunning* umumnya dilakukan dengan cara menembakkan alat ke kepala hewan atau memukul bagian kepala hingga hewan tersebut kehilangan kesadaran. Perbedaan penelitian ini lebih berfokus dalam proses penyembelihannya. Adapun persamaannya sama-sama menggunakan metode *stunning*.¹²

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sandi Wahyu Nugraha pada tahun 2024 berjudul “Hukum Penyembelihan Hewan Menggunakan Metode *Stunning* Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 12 Tahun 2009 Dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 06 Tahun 2013”, Skripsi dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung itu mengatakan dalam dua pandangan fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia penggunaan pemingsanan diperbolehkan selama memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh MUI. Sedangkan Majelis Permusyawaratan Aceh No 06 Tahun 2013, menggunakan cara pemingsanan dalam penyembelihan hewan dianggap haram atau dilarang.¹³

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Imtihanatul Ma'isyatuts Tsalitsah, M.Pd. dengan judul “Metode *Stunning* Pada Penyembelihan Hewan Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan”, cenderung beralasan bahwa strategi mengejutkan

¹² Riadi Barkan, “Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode Stunning Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Fakultas Syariah Dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. (2014).

¹³ Sandi Wahyu Nugraha, “Hukum Penyembelihan Hewan Menggunakan Metode Stunning Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 12 Tahun 2009 Dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 06 Tahun 2013”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung jati, (2019).

mempengaruhi berhentinya menyemburkan darah, yang lebih lama dari teknik tradisional, karena sifat daging yang sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa elemen, misalnya, dipalu atau karena tak tertahankan. penyakit yang menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah vena jaringan sehingga darah masuk ke otot yang membuat sifat daging menurun.¹⁴

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Fiki Husna, dengan judul “*Stunning* Dalam Perspektif Sains dan Islam”, dalam jurnal itu dijelaskan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya konsumsi daging maka perlu adanya cara yang lebih cepat dan efisien untuk mendapatkan daging halal dan berkualitas. Metode *stunning* dikembangkan agar proses penyembelihan berjalan lebih efisien, cepat serta meminimalisir kecelakaan akibat tendangan hewan yang akan disembelih.¹⁵

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Hemi Adisti, Ilham Mujahid, Arif Rijal Anshori, dengan judul “Analisis Penyembelihan Hewan Dengan Cara Metode *Stunning* Menurut Pemikiran Shalih bin Fauzan”, dalam jurnal ini menjelaskan pemikiran Shalih bin Fauzan tentang metode *stunning*, dalam pemikirannya bahwa menyembelih dengan metode *stunning* tidak diperbolehkan karena diragukan kehalalannya dan penyembelihannya tidak menggunakan sesuai syariat islam.¹⁶

¹⁴ Imtihanatul Ma'isyatuts Tsalitsah, “Metode Stunning Pada Penyembelihan Hewan Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan”, *Jurnal Mas Mansyur*, Universitas Muhammadiyah Surabaya

¹⁵ Fiki Husna, “Stunning Dalam Perspektif Sain dan Islam”, *Jurnal Of Halal Product And Researct (JHPR)*, Vol. 4:1, (2021)

¹⁶ Hemi Adisti, Ilham Mujahid, Arif Rijal Anshori, “Analisi Penyembelihan Hewan Dengan Cara Metode Stunning Menurut Pemikiran Shalih bin Fauzan”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6: 2, (2020).

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Ridho Arifky Manurung, Rachmad Rizqy Kurniawan, dengan judul “Penyembelihan Hewan Dengan Teknologi Laser, Mesin Atau Sejenisnya” dalam jurnal ini mengkaji ayat yang menjelaskan tentang penyembelihan hewan ternak baik itu kambing, lembu, sapi atau unta dengan menggunakan teknologi seperti laser, mesin atau sejenisnya.¹⁷

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori yang dianggap paling relevan untuk menganalisis objek penelitian. Teori sebagai alat dianggap paling memadai, paling tepat berkaitan dengan hakikat objek maupun kebaruannya.¹⁸ Pada penelitian ini peneliti menggunakan satu teori, yaitu:

1. Masalah

Secara etimologi kata *maṣlahah* adalah searti dengan kata manfaat. Menurut Ibn Mandhur dalam kitabnya *Lisan al-Arab*, *mashlahah* adalah searti dengan kata *shalahah* dan merupakan bentuk tunggal dari kata *mashalih*.¹⁹ Sedangkan secara terminologi ulama ushul fiqh memberikan definisi yang berbeda tentang *maṣlahah*, Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sehingga setiap upaya untuk menjaga tujuan-tujuan syara' dan segala hal yang

¹⁷ Ridho Arifky Manurung, Rachmad Rizqy Kurniawan, “Penyembelihan Hewan Dengan Teknologi Laser, Mesin Atau Sejenisnya”, *Jurnl Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol. X (20xx).

¹⁸ Prof. Dr. Nyoman Kutha, SU., *Metodelogi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), Hlm. 281.

¹⁹ Dr. H. A. Malthuf Siroj, M.Ag., *Peradkma Usul Fiqih Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*, (Yogyakarta: CV Pustakallmu Group Yogyakarta, 2017), Hlm, 11.

mencegah *mafsadah* (hal yang melanggar tujuan syara') adalah substansi dari masalah itu sendiri.²⁰

Maṣlahah inilah yang ingin dijaga, dipenuhi, dan dilindungi oleh Al-Qur'an yang akan menjadi *maqashid syari'ah* ketika suatu hal tidak diketahui kepastian hukum syara'-nya karena tidak ada *nas* langsung sebagai rujukan, maka ditentukan kedudukannya dalam hierarki *maqashid syari'ah*, lalu berdasarkan kedudukannya tersebut dapat ditetapkan hukum syara'-nya. Jadi *maṣlahah mursalah* merupakan kesimpulan hukum berdasarkan penentuan kedudukan suatu perbuatan dalam kategori *maqashid syari'ah*.²¹

Dalam hal ini Imam Al-Syathibi mengungkapkan bahwa taklif/tuntutan syariat kembali merujuk pada pelestarian dan menjaga tujuan-tujuan yang telah diformulasikan oleh syariat. Dan tujuan-tujuan yang dimaksud diklasifikasikan berdasarkan segi kualitas dan kepentingan maslahat itu sendiri pada tiga bagian, yaitu: *maṣlahah al-dlaruriyyat*, *maṣlahah al-hājiyāt* dan *maṣlahah al-tahsiniyyat*.²²

a. *Maṣlahah al-Dlaruriyyat*

Maṣlahah al-dlaruriyyat adalah suatu kemaslahatan dalam hidup manusia berkaitan dengan dunia dan agama, yang mana jika hal tersebut tidak terpenuhi maka kehidupan di dunia dapat terganggu, dan akan mendapat siksa di akhirat kelak. *maṣlahah al-dlaruriyyat* ini terbagi menjadi lima bagian, yaitu: *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga

²⁰ Abu Hamid Muhammad Ibn Muahammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*, (Dar al-Fikr), 1:267-286

²¹ Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 55.

²² Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), II: 7.

jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-nas* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-mal* (menjaga harta).

b. *Maṣlahah al-Hajiyat*

Maṣlahah al-hājīyāt apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka niscaya manusia adalah sebuah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menolak kesulitan saja. akan berada dalam kesukaran dan kesulitan. *Maṣlahah* ini disyariatkan dalam islam berupa kegiatan muamalah (seperti: jual beli, sewa menyewa, dsb), dan berbagai macam *rukhsah* (seperti: qashar dan jamak shalat bagi musafir, kebolehan berbuka bagi orang hamil tua, menyusui, dan orang sakit pada bulan Ramadhan, kemudian gugurnya shalat bagi orang yang haid dan nifas, mengusap dua muzah saat hadlar dan safar.)

c. *Maṣlahah al-Tahsiniyyat*

Maṣlahah al-tahsiniyyat adalah maṣlahah yang sifatnya pelengkap yang bertujuan untuk memperindah *ādah* (kebiasaan) dan ahlak yang mulia. Misalnya bersuci karena ingin melaksanakan ibadah shalat, berhias diri dengan pakaian, memperindah rupa dan wangi-wangian, menjauhi makanan kotor dan najis, bersikap ramah dan dermawan, dan sebagainya.²³

Jika mengacu kepada persoalan hukum menyembelih hewan dengan metode *stunning*, Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan berpendapat bahwa hukum menyembelih hewan dengan metode *stunning* yang tidak

²³ Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987), II: 755.

disertai dengan syarat-syarat *syar'i* (alasan yang dilegalkan Syariat) tidak diperbolehkan. Pendapat dari kedua ulama di atas mempertimbangkan maslahat dan kemudahan bagi umat Islam.

Peneliti akan menggunakan teori *maṣlaḥah* ini, sebagai alat bedah untuk membuktikan hipotesis (anggapan dasar) peneliti sekaligus untuk menganalisis pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan atas penyembelihan hewan dengan metode *stunning*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas bagaimana penelitian itu dilakukan. Sub pembahasan dalam metode penelitian terdiri jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, penentuan data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan penentuan analisis data,²⁴ yaitu sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah terhadap buku, literatur, catatan, laporan dan hasil penelitian sebelumnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menyeluruh mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat. mengenai pandangan Yusuf

²⁴ Prof. Dr. Imam Suprayogo dan Drs. Tobroni M.Si., *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Hlm. 132.

Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan dalam penyembelihan hewan dengan metode *stunning*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah pada teks-teks Al-Qur'an, hadis nabi, kaidah dan ushul fiqih, maupun sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian ini mengacu kepada ketentuan hukum dari pendapat ulama dalam kitab fiqih klasik maupun kontemporer berkaitan dengan pelaksanaan penyembelihan hewan dengan metode *stunning*.

4. Sumber dan Teknik pengumpulan data

Selaras dengan jenis dari penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penyembelihan dengan metode *stunning*. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua data, yaitu:

a. Data Primer, adalah data-data utama yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini berupa buku karya Shalih bin Fauzan berjudul Al-I'lam bi An-Naqdi Kitb Halal dan Haram, dan buku karya

Yusuf Al-Qardhawi berjudul Al-Halal Wal Haram fil Islam.

b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku, artikel, website, jurnal,

skripsi, maupun literatur lainnya guna sebagai penunjang data dari sumber primer.

5. Analisis Data

Yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan hukum penyembelihan hewan dengan metode *stunning*. Selanjutnya penulis menganalisis menggunakan teori *maṣlahah* kemudian penulis membandingkan hasil analisis tersebut menurut pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah urutan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian, guna untuk mendapatkan susunan penelitian yang terarah, terstruktur dan sistematis. Maka dalam penelitian ini memuat lima bab pembahasan:

BAB I, Merupakan pendahuluan yang memuat beberapa subbab yaitu: latar belakang masalah merupakan alasan pentingnya mengangkat penelitian ini, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait masalah yang akan diteliti, dan dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas manfaat dari penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka yaitu pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini guna untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya. setelahnya juga terdapat kerangka teoritik yang menjelaskan mengenai teori yang akan dijadikan pisau analisis untuk membedah penelitian ini, metode penelitian menjelaskan metode yang akan digunakan dalam

penelitian, dan selanjutnya sistematika pembahasan yang berisi tentang kerangka penelitian.

BAB II, menguraikan landasan teori yang digunakan meliputi pengertian *maṣlaḥah* gambaran klasifikasi *maṣlaḥah* syarat-syarat *maṣlaḥah* bisa dijadikan *hujjah*, kehujjahan masalah menurut ulama mazhab, serta penalaran *maṣlaḥah* terhadap permasalahan kontemporer.

BAB III, berisikan tentang umum penyembelihan dengan metode *stunning*, yang didalamnya memuat pengertian, dalil hukum disyariatkannya penyembelihan dengan metode *stunning*, syarat-syarat penyembelihan, prosedur penyembelihan, aspek etika dan kesejahteraan hewan, pendapat ulama fikih klasik terkait hukum penyembelihan serta manfaat dan hikmah penyembelihan. Selanjutnya pemaparan biografi Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan serta menjelaskan konsep pemikiran kedua ulama tersebut mengenai hukum menyembelih hewan dengan metode *stunning*.

BAB IV, memuat tentang analisis penulis terhadap pendapat dari Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan terkait tentang hukum penyembelihan hewan dengan metode *stunning* dan mengkomparasikan diantara pendapat keduanya.

BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan tentang huku penyembelihan hewan dengan metode *stunning* pada pembahasan bab empat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran panjang terkait penyembelihan dengan metode *stunning* di atas. Dan berdasarkan penelitian terhadap pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan mengenai penyembelihan dengan metode *stunning* dengan menggunakan kerangka teori *maslahah al-mu'tabarah* maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan Pendapat antara Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan tentang penyembelihan hewan dengan metode *stunning*.

Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin Fauzan berbeda pendapat terkait hukum penyembelihan hewan dengan metode *stunning* dapat ditinjau dari sejumlah sudut pandang, di antaranya dari aspek latar belakang sosial-budaya dimana kedua tokoh tersebut berkembang. Yusuf Al-Qardhawi berkembang di negara barat yang minoritas orang muslim sehingga beliau cenderung menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan realistis. Tradisi keilmuan Yusuf Al-Qardhawi lebih mengutamakan rasio dan *maslahah*, mengadopsi metode istihsan yang memungkinkan penafsiran hukum berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. oleh karena itu, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat membolehkan metode *stunning* dalam penyembelihan hewan asalkan hewan tidak mati sebelum disembelih dan prosesnya sesuai syariat islam, seperti penyebutan nama Allah dan keluarnya darah. Sedangkan Shalih bin Fauzan berkembang di arab saudi yang mayoritas orang muslim, sangat dipengaruhi oleh tradisi yang mengutamakan pendekatan tekstual dan kehati-hatian (ihtiyat) dalam menafsirkan nas. Tradisi keilmuan Shalih bin Fauzan lebih

mengutamakan mafsadah, tradisi ini menekankan pentingnya pemahaman literal mengutamakan makna hakikat dalam teks, sehingga shalih bin fauzan berpendapat menolak metode *Stunning* karena dikhawatirkan membuat hewan mati sebelum disembelih, sehingga dianggap tidak sah dan haram dagingnya untuk dikonsumsi.

Walaupun Yusuf al-Qardhawi memberikan kebolehan dan Shalih bin Fauzan menetapkan larangan terhadap penggunaan metode *stunning*, keduanya memiliki sejumlah kesamaan pandangan yang bersifat fundamental. Keduanya sependapat bahwa proses penyembelihan harus memenuhi ketentuan sah menurut syariat. Keduanya juga menegaskan bahwa hewan yang mati sebelum dilakukan penyembelihan secara syar'i akibat *stunning* dinyatakan haram untuk dikonsumsi. Selain itu, kedua tokoh tersebut sama-sama menolak segala bentuk perlakuan yang menyiksa hewan, sehingga metode penyembelihan harus dilakukan secara manusiawi sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw. Baik Yusuf al-Qardhawi maupun Shalih bin Fauzan juga mengakui adanya potensi penyalahgunaan dalam praktik industri pemotongan hewan modern, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat agar prosesnya tetap sesuai dengan standar halal. Di samping itu, keduanya bersepakat bahwa penetapan hukum *stunning* harus berlandaskan pada maqasid al-syariah, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), meskipun fokus penekanan masing-masing tokoh berbeda.

2. Dalam Analisis melalui sudut pandang *maṣlaḥah* Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang penyembelihan hewan dengan metode *stunning*, merupakan suatu tindakan yang secara prinsip sejalan dengan tujuan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Pada dasarnya Yusuf Al-Qardhawi membolehkan *stunning* dengan

pertimbangan *maṣlahah*, *stunning* juga berkontribusi dalam mengurangi penderitaan hewan selama proses penyembelihan, yang sejalan dengan prinsip ihsan dalam islam. Hal ini juga membantu industri halal dalam memenuhi standar internasional tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan Shalih bin fauzan berpendapat tentang penyembelihan hewan dengan metode *stunning*, beliau menolak penggunaan metode *stunning* karena dianggap dapat menimbulkan mafsadah, serta lebih menekankan kehati-hatian dan keotentikan dalam pelaksanaan syariat.

Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih bin fauzan sama-sama sepakat Jika hewan mati akibat *stunning* sebelum disembelih, maka hukumnya adalah bangkai dan haram dagingnya untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, keduanya mensyaratkan agar metode *stunning* dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan tidak menyebabkan kematian.

B. Saran

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sepenuhnya sempurna. Untuk kepentingan penelitian selanjutnya, maka penulis menyarankan kepada beberapa pihak seperti meneliti lebih dalam tentang penyembelihan hewan dengan metode *stunning*:

Pertama, bagi para akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk menjawab problematika terkait penyembelihan hewan dengan metode *stunning* yang menjadi bahan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kajian hukum ini didasarkan pada asas memberikan kemudahan kepada umat dengan pendekatan ushul fikih berupa *maṣlahah al-mu'tabarah*.

Kedua, untuk para segenap pembaca, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terkait penyembelihan dengan metode *stunning* dan menjadi panduan untuk bahan pertimbangan. Sehingga pembaca dapat memahami betul dan bijak dalam menerapkan hukum penyembelihan dengan metode *Stunning* di dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, penelitian ini masih memuat banyak sekali kekurangan sehingga diharapkan adanya penelitian lebih mendalam terkait penyembelihan dengan metode *Stunning* dengan permasalahan yang kompleks dan kemudian melengkapi penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Kutha, Nyoman, SU., *Metodelogi Penelitian Kajiana Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

Tobroni, Imam dan Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003).

Ilyas, Moh. Muchtar *Islam Dan Produk Halal*, (Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).

Alim, Sahrul, *Menguak Keterpaduan Sain, Teknologi dan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996).

Qardhawi, Yusuf Al-, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Pustaka Nasional RI, 2019).

Wahyu Nugraha, Sandi, "Hukum Penyembelihan Hewan Menggunakan Metode Stunning Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 12 Tahun 2009 Dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 06 Tahun 2013", *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, Universitas Islam Negri Sunan Gunung jati, (2019).

2. Hadis

As Sunan karya Abu Daud pada bab Sembelihan No. Hadist: 2432. Shahih Muslim, pada bab Buruan, sembelihan, dan hewan-hewan yang dimakan, No. Hadist: 3615.

Hakīm bdul Hamīd (diterjemah. H. Sukanan & Khairudin), *Mabādi' Awwaliyah fi Uṣūl al-Fiqh wa al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, kaidah ke- 19

3. Fiqih dan Ushul Fiqh

Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muahammad Al, *Al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*, (Dar al-Fikr).

Abubakar Al Yasa', *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Syathibi, Abu Ishaq Al-, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah, 2005).

Siroj, Malthuf, *Peradkma Usul Fiqih Negosiasi Konflik Antara Maṣlahah dan Nas*,

Zuhaili, Wahbah Al-, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987).

Supriadi Lalu, *Study Biografi dan Pemikiran Ushul Fikih Najm Ad-Din At-Tufi*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013),

Sodiqin Ali, *Fiqh dan Usul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012),

Wabah Al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islamī*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987),

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy, Cet. Ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996),

M. Zein Ma'shum Zein., *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016),

Khairul Umam, *Ushul Fiqih 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998),

Abu Bakar Al Yasa', *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016),

4. Jurnal

Husna, Fiki, "Stunning Dalam Perspektif Sain Dan Islam", *Jurnal Of Halal Product And Research (JHPR)*, Vol, 4 : 1 (2021),

Ilham Mujahid, Hemi Adisti," Arif Rijal Anshori, Analisis Penyembelihan Hewan dengan Cara Metode Stunning Menurut Pemikiran Shalih bin Fauzan", *proseding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6: 2 (2020).

Rachmad Risqy Kurniawan, Ridho Arifky Manurung, "Menyembelih Hewan Dengan Teknologin Laser, Mesin Atau Sejenisnya" *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, Vol. x. (20xx).

Sumaiya Naili. "Ijtihad Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Masa Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* vol 12, 2 (2020).

Ubaidillah Burhanudin, Alfin Nuril Laili. "Teori Maqosid Syari'ah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer." *Hukun Dan Ahwalu-Syakhsyah* vol, 1. No (2021).

Hadriana Misbah. "Hakekat Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* Vol. 9 No. (2023).

- Zulkarnain Abdurrahman. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Volume 22* (2020).
- Rudi Ahmad Suryadi, Nurrohman dan Ahmad Yani. "Stunning on Animals Slaughter on Islamic Law Perspective." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 18, N (2020).
- Al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta. "Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah," Vol.22, no. 2. (2021).
- Muhammad Ersya Faraby, Naurah Intan Fahrani. "Analisis Pengelolaan RPH Kota Pamekasan Ditinjau Dari Keputusan Kepala Badan BPJPH No.77 Tahun 2023 Nomor 023." *Ekonomi Dan Keuangan Islam* Vol. 2, No (2024).
- Nurhayati. "Fikih Minoritas: Suatu Kajian Teoretis" Vol, 8. No (2013).
- Pepen Irpan Fauzan, Ahmad Khoirul Fata. "Model Penerapan Syari'ah Dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki Dan Indonesia." *Kajian Hukum Islam* Vol. 12. N (2018).
- Shidqiah, Husnu, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid, Husain, Ulummudin, and Ais surasa Surasa. "Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* vol, 3. no (2025).
- Rosele, Muhammad Ikhlas, & Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, and Mohd Anuar Ramli. "Prinsip-Prinsip Halal Dan Haram Menurut Yusuf Al-

Qaradawi” Vol, 01, No (2021).

Sohif Maftahal Luthfi Mukh Nursikin. “Menyoroti Konsep Dasar Islam Wasathiyah (Moderasi Islam) Dalam Berbagai Perspektif Dan Pemikiran-
Pemikiran Tokoh Muslim.” *Review Pendidikan Dan Pengajaran* Vol, 6. No (2023).

Wisnu Indradi. “Kaidah Fikih Dalam Halal Dan Haram Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi.” *Hukum Fikih, Halal, Haram* Vol, 5, No (2023).

Salim Mujiburrahman, “Konsep Keluarga Maṣlaḥah Perspektif Lembaga Kemasyarakatan Keluarga Nahdatul Ulama (LKK NU),” *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 5:1 (Juni 2017).

Wahyuni Sri, “Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy- Syaibi dan Ibnu Khaldun,” *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 10:1 (Juni 2022).

Malik Ibrahim, Afida Lailata, “Konsep Keluarga Maṣlaḥah dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta,” *Al-Mazāhib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 2:2 (Desember 2014).

Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia* Volume 22, No 1 (2020).

Naili Sumaiya, “Ijtihad Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Masa Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* vol 12, 2 (2020).

Nurrohman, Ahmad Yani, Rudi Ahmad Suryadi, “Stunning on Animals Slaughter on Islamic Law Perspective,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol. 18, No. 1. (2020).

Imtihanatul Ma’isyatuts Tsalitsah. “Metode Stunning Pada Penyembelihan Hewan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan.” *Mas Mansyur*, n.d.

5. Lain-lain

Shalih bin fauzan. *I’lam Bi Naqdi Kitab Al-Halal Wa Al-Haram*, 1396.

Shalih bin Fauzan al-Fauzan. *Al-Muntaqa Min Fatawa Al-Fauzan Jilid 2*. Riyadh: Dar al-Fadilah,

Hamidy Mu’ammal. *Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*. PT. Bina Ilmu, 1993.

Yusuf al-Qaradawi. *Halal Dan Haram Dalam Islam, Terj. Mashur Effendi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Yusuf al-Qardhawi. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. solo, PT. Era Adicitra Intermedia, 2000.

Yusuf Qardhawi. *Halal Wal Haram Fil Islam*. terjemahan, Kamal El-Helbawy (Indiana: American Trust Publications, 1994.

Busyro., *Maqashid Al-Syariah*, (Rawamangun-Jakarta Timur, 2019), Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958),

Ma’isyatuts Tsalitsah, Imtihanatul, “ Metode Stunning Pada Penyembelihan Hewan Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan”, *Jurnal Mas Mansyur*, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Barkan, Riadi, “Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode Stunning Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah*. (2014).

